



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



08 JUL 2019

Nomor : FP.01.04/IV/0882/2019  
Hal : Persetujuan Gudang Sementara  
Khusus untuk Keperluan Haji Tahun 2019

Yang terhormat,

**Pimpinan**

**PT. Rajawali Nusindo**

Gedung RNI, Jl. Denpasar Raya Kav. D III, Kel. Kuningan Timur,  
Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sehubungan dengan Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 266/Nus.03.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 hal Permohonan Pembuatan Izin Gudang Sementara dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji Tahun 2019 Nomor KN.01.01/6/220-PK/2019 tanggal 13 Mei 2019, maka dengan ini kami menyetujui:

1. Persetujuan Gudang Sementara Khusus untuk Keperluan Haji Tahun 2019 atas nama PT. Rajawali Nusindo, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kantor PT. Rajawali Nusindo terletak di Gedung RNI Jl. Denpasar Raya Kav. D III, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
  - b. Alamat Gudang Sementara terletak di Jl. Daan Mogot KM 20 No. 43 Kel. Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten.
  - c. Harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli/Kontrak untuk melaksanakan Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji Tahun 2019 Nomor KN.01.01/6/231-PK/2019 tanggal 15 Mei 2019, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berakhir tanggal 12 Agustus 2019, maka Surat Persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.

Demikian untuk menjadi maklum.



Direktur Jenderal,  
**Dra. Endko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed.**  
NIP. 196101191988032001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Serang
5. Kepala Balai Besar POM di Jakarta
6. Kepala Balai Besar POM di Serang



**BADAN POM RI**

*National Agency for Drug and Food Control*

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

*By virtue of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No.HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012 on Technical Guidelines on Good Distribution Practice, hereby the Head of NADFC confers:*

## **SERTIFIKAT**

*A Certificate*

*On*

### **Cara Distribusi Obat yang Baik**

*Good Distribution Practice*

Nomor Sertifikat : A12001370/CDOB/4/IV/19

*Certificate Number*

Kepada : **PT. RAJAWALI NUSINDO**

*To*

Alamat : Jalan Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta Selatan

*Address*

Nomor Izin Berusaha (NIB) : 8120108830934

*Licence Number*

Tanggal NIB : 3 Agustus 2018

*License Date*

*August 3, 2018*

Aktifitas : Distribusi Produk Obat lainnya

*Activity*

*Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution*

Berlaku sampai dengan : 22 April 2024

*Valid until*

*April 22, 2024*

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012.

*Should there occurs any change resultng in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No. HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012, this certificate shall be revoked.*

Jakarta, 22 April 2019

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL**



**Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**



**BADAN POM RI**

*National Agency for Drug and Food Control*

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

*By virtue of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No.HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012 on Technical Guidelines on Good Distribution Practice, hereby the Head of NADFC confers:*

## **SERTIFIKAT**

*A Certificate*

*On*

### **Cara Distribusi Obat yang Baik**

*Good Distribution Practices*

Nomor Sertifikat : A12001461/CDOB/1/V/19  
*Certificate Number*  
Kepada : PT RAJAWALI NUSINDO  
*To*  
Alamat : Jl. Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, Jakarta Selatan  
*Address*  
Nomor Induk Berusaha : 8120108830934  
*Licence Number*  
Tanggal NIB : 03 Agustus 2018  
*License Date* : August 03, 2018  
Aktifitas : Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi lainnya  
*Activity* : Cold Chain Product Distribution, including Vaccines and Biological Products  
Berlaku sampai dengan : 17 Mei 2024  
*Valid until* : May 17, 2024

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012.

*Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No. HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012, this certificate shall be revoked.*

Jakarta, 17 Mei 2019

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD**  
**CONTROL**

  
**Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**